

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Menurut studi yang dilakukan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) secara global, jumlah kematian tahunan pada kasus pembunuhan tahun 2010 adalah 468.000 jiwa. Lebih dari sepertiga (36%) diperkirakan telah terjadi di Afrika, 31% di Amerika, 27% di Asia, 5% di Eropa dan 1% di Oceania. Pada tingkat global terdapat 6,9 per 100.000 jiwa. Berdasarkan informasi yang sama, Honduras menempati ranking ke-1 sebagai negara dengan tingkat pembunuhan tertinggi di dunia. Pembunuhan di Honduras tersebut mencapai 81 per 100.000 jiwa dan jika dihitung jumlah penduduk per hari, dapat mencapai 20 orang per hari. Selanjutnya, tingkat pembunuhan tertinggi di dunia berikutnya (berdasarkan urutan ke-2 hingga urutan ke-10,) adalah El Salvador, kemudian Jamaica, Venezuela, Belize, Guatemala, Colombia, Afrika Selatan, Bahamas dan Brazil. Sedangkan berdasarkan wilayah yang tertinggi pertama adalah Afrika Selatan, kemudian dilanjutkan dengan Afrika Tengah, Afrika Timur, Afrika Utara, Asia Timur dan Tanskaukasia, Amerika Utara, Asia Selatan, Oseania, Eropa Tenggara, Asia Timur dan Tenggara, Eropa Tenggara, Eropa Barat dan Tengah.

Di Asia, angka kejadian pembunuhan tertinggi umumnya dikaitkan dengan rendahnya tingkat perekonomian, sehingga didapatkan bahwa 4 negara terpadat di kawasan Asia yaitu, China, India, Indonesia dan Pakistan, memiliki tingkat yang relatif sama kesetaraan pendapatannya tetapi memiliki angka kejadian pembunuhan yang berbeda. Sementara di kawasan Asia, negara China memiliki tingkat kejadian lebih besar dari pada Indonesia (UNODC, 2010).

Kasus pembunuhan juga marak terjadi khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta. Menurut KUHP pasal 351 menyatakan bahwa hukuman pidana untuk penganiayaan yang mengakibatkan kematian paling lama 7 tahun, sedangkan pembunuhan merupakan salah satu dari penganiayaan.

Soesilo (1996) menyatakan bahwa pembunuhan adalah perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, Perbuatan tersebut merupakan

kejahatan yang telah diatur dalam ketentuan yang ada dalam KUHP. Pembunuhan berasal dari kata “bunuh” yang mendapatkan awalan “per” dan akhiran “an” yang menjadi “pembunuhan”. Maka pembunuhan berarti perkara atau perbuatan, sedangkan kata bunuh berarti mematikan, menghilangkan nyawa, sehingga pembunuhan memiliki arti orang atau alat yang membunuh, sedangkan pembunuhan berarti perbuatan membunuh.

Baharuddin (2011) mengakui kasus pembunuhan di Jakarta meningkat dari segi kualitas dan kuantitas. Pada tahun 2010 tercatat 86 kasus pembunuhan, sedangkan pada tahun 2011 hingga September sudah mencapai 85 kasus pembunuhan. Sehingga terjadi peningkatan angka kejadian kasus pembunuhan di Jakarta pada tahun 2011 dibandingkan pada tahun 2010. Berdasarkan data ini, didapatkan bahwa kasus pembunuhan masih menjadi masalah di Jakarta. Pembunuhan biasanya dilatarbelakangi oleh bermacam-macam motif, misalnya politik, kecemburuan, dendam, membela diri, dan sebagainya. Pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang paling umum adalah dengan menggunakan senjata api atau senjata tajam. Berdasarkan data UNODC menunjukkan bahwa pembunuhan menggunakan senjata api lebih besar persentasenya di Negara Amerika (74%) dibandingkan dengan Negara Eropa (21%), namun untuk kasus pembunuhan dengan menggunakan senjata tajam Negara Eropa memiliki persentase lebih besar dibandingkan Negara Amerika.

Pada kasus pembunuhan dengan menggunakan senjata tajam, salah satu cara yang paling umum adalah dengan cara menusuk menggunakan benda tajam. Metode ini digunakan pada 50% dalam kasus pembunuhan. Senjata tajam yang digunakan dapat berupa senjata tajam bermata 1 atau senjata tajam bermata 2. Instrumen yang tajam dapat menimbulkan luka atau cedera. Luka tusuk dapat dideskripsikan berdasarkan dalam, panjang, lebar, serta pola sudut (Ramsay, 2007). Menurut Idries (1997), luka yang menyebabkan kematian ditemukan pada lokasi dimana organ vital didapat yaitu pada leher, badan bagian atas (dada dan punggung) serta badan bagian bawah (perut), sedangkan senjata tajam yang paling umum digunakan untuk menusuk adalah pisau pendek, pedang, pecahan kaca, pecahan botol, obeng, batang logam dan pagar (Shepherd, 2003).

Dalam kasus pembunuhan, faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya luka pada korban memiliki arti penting khususnya bila dikaitkan dengan proses penyidikan. Ketepatan dalam memperkirakan saat kematian juga dapat membuat penyidik lebih terarah dan selektif di dalam melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka pelaku tindak pidana (Idries, 1997). Untuk mengetahui bahwa korban sudah mati terbunuh dengan menggunakan senjata tajam bermata 1 atau bermata 2, kita perlu mengetahui tanda-tanda kematian serta deskripsi gambaran atau pola dan lokasi luka yang ditemukan pada *Visum et Repertum* pemeriksaan luar mayat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui jenis senjata tajam yang digunakan serta lokasi dan pola dari senjata tajam yang digunakan pada pembunuhan.

I.2. Perumusan Masalah

Apakah terdapat hubungan antara pola dan lokasi luka tusuk pada korban pembunuhan terhadap jenis senjata tajam yang digunakan oleh pelaku pembunuhan sehingga menyebabkan kematian.

I.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Umum

Mengetahui hubungan antara gambaran dan lokasi luka tusuk terhadap jenis senjata tajam yang digunakan pada pembunuhan sehingga mempermudah dalam pemeriksaan autopsi.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui sebaran lokasi luka tusuk pada pembunuhan yang menyebabkan kematian
- b. Mengetahui ada tidaknya hubungan antara pola sudut luka tusuk dengan senjata tajam bermata 1
- c. Mengetahui ada tidaknya hubungan antara pola sudut luka tusuk dengan senjata tajam bermata 2
- d. Mengetahui ada tidaknya hubungan sebaran lokasi luka tusuk terbanyak dengan senjata tajam bermata 1

- e. Mengetahui ada tidaknya hubungan antara sebaran lokasi luka tusuk terbanyak dengan senjata tajam bermata 2

I.4. Manfaat Penelitian

I.4.1. Institusi pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai gambaran atau pola dan lokasi luka tusuk serta jenis senjata tajam yang digunakan yang menyebabkan kematian pada korban pembunuhan berdasarkan data *Visum et Repertum* pada RS POLRI sehingga dapat mempermudah dalam pemeriksaan autopsi dengan kasus kekerasan tajam.

I.4.2. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan sebagai sumber informasi untuk kasus pembunuhan dengan benda tajam sehingga masyarakat khususnya dokter dapat mengetahui jenis senjata tajam yang biasa digunakan, pola sudut luka tusuk yang terbentuk serta faktor-faktor yang mempengaruhi luka tusuk sehingga mempermudah dalam proses penyelidikan.

I.4.3. Peneliti

Peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan pengalaman belajar dan pengetahuan tentang gambaran dan lokasi luka tusuk serta jenis senjata tajam yang banyak digunakan pada kasus pembunuhan sehingga dapat mengaplikasikan ilmu yang sudah dipelajari dalam membantu melakukan pemeriksaan luar pada autopsi.